

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara yang dibentuk tentu mempunyai tujuan, demikian pula dengan Negara Indonesia juga mempunyai tujuan, sebagaimana dimuat dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang mempunyai sifat internal dan eksternal yaitu:

- 
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 2. Memajukan kesejahteraan umum
 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan Negara diatas dapat terwujud dengan cara membentuk organisasi kekuasaan Negara yang memuat fungsi, tugas dan wewenangnya dalam UU 1945. Dalam pelaksanaannya harus ada kemauan yang kuat untuk melaksanakan

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku , dan adanya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.¹

Indonesia disebut juga sebagai Negara hukum artinya Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, Penegasan Indonesia sebagai Negara hukum dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Demikian juga disebutkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan yang berbunyi Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).²

Ciri khas dari suatu Negara hukum yaitu :

- a) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonom dan kebudayaan:

¹ Muchsin, *Masa depan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Badn Penerbit Iblam, 2004), 1

² Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia* (Jakarta: Badn Penerbit Iblam, 2005), 11

- b) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak di pengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga;
- c) Legalitas dalam segala bentuknya,³ Ketiga ciri khas dari suatu negara hukum tersebut sudah tersurat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang telah mengalami perubahan.

Sebagai suatu Negara hukum, maka konsekuensinya adalah supremasi hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan sebenar-benarnya, dalam arti bahwa segala perilaku, baik itu anggota masyarakat maupun aparat pelaksana pemerintahan, harus tunduk dan tidak boleh menyimpang dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam berbagai produk yang di hasilkan negara baik itu produk pembangunan maupun produk hukumnya juga harus ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur. ⁴ Seiring dengan perkembangan masyarakat ,

³ Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,1992),3

⁴ Muchsin, *Op, Cit.*,10

dalam sebuah skenario globalisasi untuk membangun tatanan dunia yang tanpa batas, maka permasalahan-permasalahan dalam masyarakat juga turut berkembang.

Menurut Frans Hendra Winarta dalam bukunya yang berjudul “ *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* “ Tuntutan globalisasi yang mensyaratkan adanya perdagangan bebas, membuka peluang warga negara asing masuk dan berbisnis di Indonesia. Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam *free market* dan *free Competition* serta untuk memperlancar dan menyehatkannya, maka bangsa-bangsa di dunia menyusun *multinational agreement* dengan tujuan mewujudkan ekonomi yang mampu mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas.⁵

Ruang lingkup perdagangan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh globalisasi ekonomi, yang menghajatkan sarana yang mudah dan cepat, untuk mengedepankan para pelaku usaha. Adapun mengenai hukum kontrak yang merupakan *variant* dari

⁵ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 161

hukum perjanjian sangat penting dalam hubungan antara sesama pelaku usaha atau antara konsumen dengan pelaku usaha. Tujuan dibuatnya kontrak baku untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan.

Dalam ruang lingkup hukum perdata dan hukum dagang pada khususnya, jalur alternatif dalam penyelesaian sengketa lebih diminati oleh kalangan usaha, dikarenakan banyak kelemahan-kelemahan oleh badan peradilan, seperti ;

1. Formalitas di badan peradilan mengakibatkan lamanya penyelesaian sengketa.
2. Penyelesaian suatu kasus sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap membutuhkan biaya yang cukup mahal. Proses pada badan peradilan ini tidak hanya memakan biaya mahal namun prosesnya juga cukup rumit.
3. Dapat dilaksanakan upaya hukum yang lebih tinggi oleh satu pihak yang merasa di rugikan, dikarenakan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Negosiasi, Mediasi, *Neutral Fact Finding*, *Mini-Trial*, *Ombudsman* dan *Summary Jury Trial* merupakan ragam penyelesaian sengketa atau disebut juga dengan istilah *ADR* (*Alternative Dispute Resolution*) yang dapat dipilih oleh masyarakat dan kalangan dunia usaha.

Masing-masing alternatif penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam alternatif penyelesaian sengketa tidak dikenal istilah "one size fit for all" yang artinya tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan *Alternative Dispute Resolution* (*ADR*) dan seandainya dapat diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* perlu dicari mekanisme mana yang tepat digunakan.⁶

Salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa yang saat ini diminati yaitu arbitrase. Jalur arbitrase ini banyak diminati oleh

⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa suatu pengantar* (Jakarta: Dikahati Aneska, 2002), 11

kalangan dunia usaha karena proses sengketa lewat jalur ini justru bertolak belakang dengan jalur formal atau peradilan.⁷

Dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hak dan kewajiban para pihak harus mengetahui jika gugatan yang di buat benar ditujukan kepada badan peradilan yang mempunyai yurisdiksi kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Maka berdasarkan Latar belakang diatas peneliti memilih penelitian yang berjudul “ PELAKSANAAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TERKAIT UNSUR FORUM PENYELESAIAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 03/Arb.Btl/2005 “.

B. Rumusan masalah

IBLAM

School of Law

Berdasarkan uraian latar belakang ,maka rumusan masalah yang akan di bahas peneliti adalah :

1. Apakah perbedaan kompetensi/kewenangan absolut antara Arbitrase dengan pengadilan?
2. Bagaimana Pelaksanaan pembataan putusan arbitrase Internasional terkait unsur Forum Penyelesaian berdasarkan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 03/Arb.Btl/2005 ?**

⁷ Sudiarto, *Negosiasi , mediasi dan Arbitrase penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia* (Bandung : Pustaka reka cipta: 2013), 110

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak di capai, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerja sama dan asas-asas dalam pembuatan Perjanjian ;
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasioanl yang diatur dalam *Undang- Undang- undang No, 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa*
3. Untuk mengetahui *juridiksi dan kewenangan Absolut* antara Arbitrase dengan Pengadilan

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat ataupun badan hukum yang hendak melaksanakan perjanjian perdagangan nasional ataupun internasional.

D. Landasan Teori

Bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang saling berinteraksi dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama merupakan sebuah hubungan kerja sama. Beberapa hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dapat dituangkan nya dalam suatu Perjanjian tertulis dimana para pihak yang menjalankan hubungan kerja sama tersebut melaksanakan Hak dan kewajiban nya . Namun ada hal nya terjadi suatu Cidera Janji oleh salah satu pihak dikarenakan melanggar dan tidak melaksanakan isi perjanjian kerja sama tersebut serta agar adanya Kepastian hukum, maka hukum acara yang akan dipakai dan badan peradilan nya harus jelas.

1. **Macam-macam Kerja sama Internasional**

- **Kerja sama Bilateral** : Kerja sama antara dua negara untuk mencapai tujuan bersama dan saling mendapatkan keuntungan atas hubungan baik keduanya, contohnya adalah Kerja sama Indonesia dengan Arab saudi terkait Ibadah haji.

- **Kerja sama Regional** : Suatu bentuk kerja sama antara negara dimana negara-negara tersebut berada dalam satu wilayah atau satu kawasan saja, contohnya Keanggotaan Indonesia di dalam **ASEAN**.

- **Kerja sama Multilateral** : Kerja sama antara lebih dari dua negara dan tidak terbatas pada status negara serta wilayah negara tersebut. Anggotanya bisa satu atau beda kawasan dan biasanya terdiri atas dua macam anggota yakni anggota utama dan anggota aktif. Seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) & PBB.⁸

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan penanaman modal Asing di Indonesia.

Hubungan kerja sama tersebut dapat berupa hubungan kerja sama Pemerintah dengan Pemerintah /Government to Government (G to G), atau Pemerintah dengan pihak Swasta atau bisnis /Government to Business (G to B) ataupun antara pihak Swasta dengan Swasta/ Business to Business (B to B).⁹

Hukum dan masyarakat seperti dua sisi nilai yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum dan masyarakat dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang saling memberi nilai

⁸ <https://salamadian.com/pengertian-kerjasama-internasional/>

⁹ Cut Memi, Arbitrase Komersial Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal.1

antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya. Dimana ada hukum maka disitulah ada masyarakat.¹⁰ Hukum merupakan rumusan dari norma-norma, baik yang berisi perintah atau larangan untuk ketertiban manusia. Hukum hadir untuk menjaga berbagai kepentingan antara kepentingan yang satu dengan yang lain.¹¹

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya.

Asas-Asas Perjanjian

- **Asas Konsensualisme**

Pada asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.


¹⁰ Ada masyarakat, ada hukum (*Ubi societas ibi ius*) adalah perkataan dari Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma)

¹¹ Endrik Safudin, Dasar-dasar ilmu Hukum, (Malang: Setara Press, 2017) hal 24

- **Asas Kebebasan berkontrak**

Para pihak menurut kehendaknya bebas membuat perjanjian, bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki, bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan merupakan Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak diatur

dalam Pasal 1338 ayat (1)



IBLAM

School of Law

“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan Itikad baik.”¹²

¹² 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017) hal 367

- **Asas Personalia**

Asas Personalia diatur pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata:

“Segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”.

- **Asas Itikad Baik**

Asas itikad baik dalam pengertian subjektif sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti objektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan.


- **Asas Pacta Sunt Servanda**

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian harus dikaitkan dengan syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata:

“ Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat;

- a. Adanya kesepakatan di antara para pihak
- b. Adanya kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum
- c. Hal tertentu(adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak atau yang lazim disebut dengan objek dari perjanjian)
- d. Sebab yang halal.”



Sesuai dengan asas Pacta sunt servanda yang menyebutkan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka jika salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak menjalankan kewajibannya. sebagaimana yang tercantum didalam perjanjian kerja sama tersebut maka akan menimbulkan adanya sengketa. Oleh karena pentingnya mencantumkan lembaga penyelesaian sengketa serta hukum yang akan dipergunakan merupakan upaya pencegahan.

Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa perdata diluar *peradilan* umum yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian arbitrase ini harus didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, baik sebelum adanya sengketa (*pactum de compromittendo*) atau setelah adanya sengketa (*acta compromise*).¹³ Atas dasar perjanjian arbitrase tersebut, jika kemudian terjadi kasus WANPRESTASI (cidera janji) dan terpenuhinya unsur-unsurnya seperti: (1) adanya perjanjian oleh para pihak; (2) ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; (3) sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian, lalu kemudian kasus tersebut kemudian diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, timbul pertanyaan atas dasar kewenangan apa hakim mengadili perkara, aturan mana dan hukum mana yang akan diterapkan dalam penanganan kasus tersebut. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak tetap mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri, Hakim pengadilan negeri tersebut sudah semestinya menolak dan mengatakan bahwa lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihaklah yang berwenang untuk itu.

¹³ Endrik Saefudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang : Intrans Publishing, 2018)

Sebaliknya, apabila hakim pengadilan negeri Indonesia tetap menerima dan mengadili perkara-perkara arbitrase tersebut, dapat dipastikan akan terjadi peradilan yang sesat, karena peradilan salah dalam menerapkan hukum.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut di adakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁴

1. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data secara kualitatif. Peneliti ingin memberikan pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji.
2. Bahan-bahan pustaka lazimnya di namakan data sekunder, data sekunder mencakup :

¹⁴ Soejono Soekanto, Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada,2015), hlm 1

- a. Bahan hukum primer : merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan yakni Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan hukum lainnya.

Bahan hukum sekunder : bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain ialah buku-buku; artikel-artikel dalam jurnal hukum; serta artikel-artikel yang terdapat dalam internet.

- b. Bahan hukum Tertier : bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Proposal penelitian ini yang nantinya menjadi skripsi yang terdiri dari lima Bab, dengan susunan sistematika sebagai berikut:

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 141

¹⁶ *Ibid*

Bab I : adalah pendahuluan, dalam sub bab terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian.

Bab II : adalah tentang tinjauan pustaka yang menyajikan pembahasan mengenai pengertian arbitrase, karakteristik dan syarat-syarat arbitrase, kelebihan arbitrase, putusan arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase, pembatalan putusan arbitrase dan macam-macam lembaga arbitrase.

Bab III : memuat pembahasan mengenai perbedaan kompetensi/ kewenangan absolut antara arbitrase dengan pengadilan menurut UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dan UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta mengenal macam-macam kewenangan badan peradilan.

Bab IV : adalah Analisis Rumusan masalah tentang Pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase Internasional terkait unsur Forum Penyelesaian berdasarkan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 03/Arb.Btl/2005.**

Bab V : adalah merupakan Penutup dari penelitian tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas.